

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kesehatan merupakan salah satu tolak ukur kemakmuran seseorang sehingga dapat terus berkarya dan produktif. Kesehatan yang baik menjadi keinginan dan harapan bagi setiap orang. Selain itu, kesehatan merupakan hak asasi bagi setiap manusia sehingga setiap kegiatan dan berbagai upaya yang dapat meningkatkan tingkat kualitas kesehatan perlu adanya dukungan sehingga dapat terlaksana dengan baik.

Pembangunan kesehatan menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, yaitu merupakan bentuk upaya untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, dilaksanakan berdasarkan pada prinsip nondiskriminatif, partisipatif dan berkelanjutan dalam rangka pembentukan sumber daya manusia Indonesia, serta peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa bagi pembangunan nasional. Pembangunan kesehatan dan derajat kesehatan perlu adanya upaya kesehatan. Menurut Undang- Undang Republik Indonesia no 36 tahun 2009, upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan pengobatan penyakit dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat (Permenkes RI No 36, 2009).

Upaya kesehatan guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat perlu diimbangi dengan adanya fasilitas pelayanan kesehatan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi, sehingga harapan untuk mencapai kualitas hidup yang baik dapat tercapai. Salah satu bentuk pelayanan kesehatan adalah pelayanan kefarmasian. Pelayanan kefarmasian merupakan suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan tujuan guna meningkatkan kualitas mutu kehidupan pasien (Peraturan Pemerintah No 73, 2016).

Pelayanan kefarmasian salah satunya terdapat di Apotek dimana terjadi suatu bentuk pekerjaan kefarmasian dan penyaluran sediaan farmasi, perbekalan kesehatan lainnya kepada masyarakat (IAI, 2012). Peraturan Pemerintah No 73 tahun 2016 tentang standar pelayanan Kefarmasian apotek menyatakan bahwa pekerjaan apoteker meliputi managerial sumber daya manusia, sarana dan prasarana, pelayanan resep (meliputi peracikan, penyerahan obat serta pemberian informasi obat), konseling, memonitor penggunaan obat, edukasi, promosi kesehatan, dan evaluasi terhadap pengobatan sehingga dapat menjamin mutu pelayanan kefarmasian kepada masyarakat (Peraturan Pemerintah No 73, 2016).

Seorang apoteker memiliki tanggung jawab besar sebagai penanggung jawab apotek sehingga harus memiliki kemampuan dan keterampilan dalam proses memberikan pelayanan yang baik, mengambil keputusan yang tepat, dan mampu berkomunikasi antar profesi kesehatan. Oleh karena itu, calon apoteker wajib mengikuti Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek. Kegiatan PKPA tersebut merupakan salah satu sarana bagi calon apoteker untuk memperoleh pengalaman guna mempersiapkan dan melatih diri,

serta menambah wawasan mengenai peran dan fungsi apoteker di apotek sehingga dikemudian hari dapat bekerja secara profesional dalam melakukan pekerjaan kefarmasian kepada masyarakat. Selain itu, calon apoteker dapat berlatih secara langsung dalam melakukan kegiatan di apotek dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Program Studi Profesi Apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerjasama dengan PT. Kimia Farma Apotek yang merupakan suatu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memiliki sarana apotek terbesar di Indonesia. Diharapkan kerja sama ini dapat memberikan pengetahuan dan pengalaman yang bermanfaat bagi calon apoteker sebagai bekal untuk mengabdikan secara profesional dalam melakukan pekerjaan kefarmasian serta pelayanan kefarmasian kepada masyarakat.

Praktek Kerja Profesi Apoteker diselenggarakan pada tanggal 15 Januari 2018 – 17 Februari 2018 di Kimia Farma No. 603 Gedangan, Jl. Akhmad Yani No. 119 Gedangan – Sidoarjo dengan Apoteker Penanggung jawab Apotek, Fatmawati Wardhani, S.Farm., Apt. Kegiatan PKPA diharapkan dapat memberikan hasil yang optimal sehingga calon apoteker memiliki kemampuan dalam mengaplikasikan ilmu baik teori maupun praktek yang diperoleh dari perkuliahan, sehingga dapat menjadi apoteker profesional yang mengabdikan pada masyarakat.

## **1.2 Tujuan**

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek.

2. membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, ketrampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka perkembangan praktek farmasi komunitas di apotek.
4. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang professional.
5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.

### **1.3 Manfaat**

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab apoteker dalam mengelola apotek.
2. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di apotek.
4. Mendapatkan gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.
5. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang professional.